

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Kajian Teori

#### 1. Jual Beli Secara Hukum Islam

##### a. Pengertian Jual Beli

Dalam fikih jual beli dikenal dengan istilah *al ba'i* yang berarti menjual atau mengganti. Kebalikan dari *al ba'i* dalam bahasa arab adalah *as syira* yang berarti membeli, jadi kata *al ba'i* sendiri berarti menjual. Sedangkan kata *murabahah* berasal dari kata bahasa arab *mashdar* yang berarti “keuntungan”. Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan *murabahah* sebagai suatu transaksi jual beli untuk memperoleh keuntungan dari harga awal suatu barang<sup>1</sup>. Dalam jual beli *murabahah* ada beberapa syarat pokok yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

##### 1) Mengetahui harga pokok

Didalam *murabahah* harus diberitahukan harga pokok suatu barang sebab hal ini merupakan salah satu syarat sah nya jual beli, termasuk dalam jual beli;

##### 2) Margin keuntungan

Karena margin keuntungan merupakan bagian dari harga maka pembeli lebih baik diberitahukan margin keuntungan yang diambil.

##### 3) Harga pokok

Suatu hal yang bisa diukur, dihitung dalam waktu terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli.

*Murabahah* dalam konteks jual beli adalah jual beli yang tepercaya dan amanah karena pembeli mengamanahkan harga pokok suatu barang atau jual beli tidak boleh ada unsur tipuan. Para ulama berbeda pendapat tentang jual beli yang terdapat kecacatan didalamnya menurut ulama Hanafiyyah: sedikit kecacatan tidak perlu diberitahukan karena sudah menjadi bagian dari harga yang ditentukan. Sementara para Junhur ulama mengatakan suatu kecacatan harus diberitahukan dalam jual beli agar tidak termasuk dalam berkhianat.

Dalam pengertian *murabahah* sendiri para ulama juga mengalami perbedaan pendapat Pertama, *murabahah*

---

<sup>1</sup>Wahbah azZuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25

bukanlah komponen jual beli, melainkan sarana mencari keuntungan, yang di dalam fiqh dikenal istilah *Term* hilah yaitu salah satu upaya memenuhi tujuan masing masing dalam memenuhi kebutuhan. Pendapat kedua: jual beli biasa juga disebut dengan *inah* yang berarti pinjaman. Contoh seseorang menjual barang secara kredit kemudian mendapatkan keuntungan dari waktu ke waktu dengan biaya yang lebih tinggi yang telah disepakati bersama. Pendapat ketiga: *murabahah* merupakan jual beli *bai' atanai fi bai'ah* yang berarti jual beli sebuah barang dengan pilihan dua cara pembayaran yaitu tunai dan kredit, yang mana biasanya harga kredit lebih mahal dibandingkan dengan harga tunai. Pendapat keempat: Murabahah adalah jual beli produk tu barang yang belum dimiliki. Jadi murabahah diartikan sebagai jual beli produk dengan harga dasar ditambah keuntungan yang disepakati bersama.<sup>2</sup>

Benda benda yang bernilai adalah benda dapat berupa benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi, benda yang memiliki kesamaan (*mitsli*) dan yang tidak memiliki kesamaan (*qimi*) dan hal-hal yang bernilai dan diperbolehkan menurut syara'. dan lain sebagainya selama tidak dilarang dalam syariat. Benda benda yang dilarang dalam syara' adalah alkohol, babi, dan benda yang dilarang lainnya. Jika digunakan sebagai alat tukar, maka hukum jual beli dianggap batal dan jual beli dianggap tidak sah atau ilegal.<sup>3</sup>

Jual beli juga diatur dalam ajaran Islam sesuai dengan syariat Islam, sehingga dapat mendatangkan kemaslahatan. Dalam al quran sendiri telah banyak dijelaskan tentang muamalat, dalam muamalat sendiri memiliki prinsip yang harus dipenuhi yaitu: prinsip kerelaan, prinsip kemanfaatan, prinsip tolong menolong, dan prinsip tidak terlarang.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Tri Setiady, "Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2015): 522–523.

<sup>3</sup> Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, ( jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) 68 -69

<sup>4</sup> Danang, "Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas."

b. Dasar Hukum Jual Beli

1) Al Quran

a) Surat Al Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”<sup>5</sup>

b) Surat Al Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا  
أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ ۖ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ  
وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنَ الضَّالِّينَ  
١٩٨

Artinya:” Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.”<sup>6</sup>

<sup>5</sup>AlQuran. Surat al baqarah ayat 275

<sup>6</sup>AlQuran Al Baqarah ayat 198

## c) Surat An’Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩

Artinya:”Wahai orang-orang yang beriman!  
 Janganlah kamu saling memakan harta  
 sesamamu dengan jalan yang batil  
 (tidak benar), kecuali dalam  
 perdagangan yang berlaku atas dasar  
 suka sama suka di antara kamu. Dan  
 janganlah kamu membunuh dirimu.  
 Sungguh, Allah Maha Penyayang  
 kepadamu.”<sup>7</sup>

## 2) Ijma’

Ijma’ merupakan kesepakatan mayoritas ulama  
 islam terhadap hukum syariat mengenai suatu  
 kejadian setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Ijma’  
 sendiri merupakan landasan hukum Islam yang ketiga  
 tentunya setelah al quran dan hadist. Berdasarkan ayat  
 Al Quran dan sabda Nabi SAW serta ijma' para ulama  
 sepakat bahwa dasar hukum jual beli boleh jika  
 didalamnya terdapat hikmah, karena manusia pada  
 hakikatnya adalah makhluk sosial yang bergantung  
 satu sama lain. Untuk maka diperbolehkan jual beli  
 dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari  
 penjelasan diatas maka islam memperbolehkan adanya  
 jual beli.<sup>8</sup>

## c. Hukum jual beli

hukum untuk membeli dan menjual diperbolehkan,  
 tetapi dalam keadaan tertentu hak untuk membeli dan  
 menjual dapat menjadi wajib menurut Imam al-Syathibi  
 seorang pakar fiqh maliqi<sup>9</sup>. Contohnya: apabila seorang  
 penjual menimbun barang dagangannya dan menimbulkan  
 kelangkaan barang tersebut maka pemerintah bisa

<sup>7</sup>AlQuran. Surat An’Nisa ayat 29

<sup>8</sup>Danang, “Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas.”

<sup>9</sup>Shobirin, “JUAL BELI DALAM Pandangan Islam,” *jurnal bisnis dan manajemen islam* 3, no. 2 (2015): 250–251.

menyuruh orang tersebut untuk menjual dagangannya dan ini hukumnya wajib, dan bisa menjadi haram apabila melakukan penimbunan barang yang menyebabkan barang tersebut menjadi langka.

d. Rukun dan syarat jual beli

Menurut Syara, agar jual beli itu sah, rukun dan syarat tertentu harus dipenuhi. Perspektif para ilmuwan tentang rukun jual beli berbeda.<sup>10</sup>

Sedangkan menurut jumhur ulama, ada empat rukun dalam jual beli, yaitu: Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli), Ada shhat (pengucapan izin qabul), Barang yang diperjualbelikan, Ada nilai tukar untuk penggantian barang.

Syarat menurut hukum syara adalah sesuatu yang dapat menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah). Dalam jual beli ada beberapa syarat hukum, yaitu syarat-syarat terbentuknya akad (in'iqad), syarat sahnya akad, syarat-syarat pelaksanaan akad, dan lain-lain. Syarat-syarat jual beli yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1) Syarat orang yang berakad

Ulama fikih berpendapat bahwa orang yang melakukan akad harus memiliki syarat sebagai berikut:

- a) Orang yang menjual dan membeli harus sehat dan dewasa,
- b) beragama islam, hal ini dalam jual beli tertentu contohnya orang muslim dilarang melakukan jual beli dengan orang kafir;
- c) Ada barang yang diperjualbelikan;
- d) Sesuai kehendak sendiri dan tidak melkukan pemborosan;
- e) Barang dapat diserahkan setelah berakhirnya akad;
- f) Barang kepunyaan sendiri.
- g) Barang diketahui kualitasnya.

2) Syarat terkait ijab qabul

Ijab adalah sesuatu yang dikatakan oleh penjual kepada pembeli seolah-olah saya menjual barang dengan harga tersebut pada waktu akad, sedangkan qabul merupakan sesuatu yang diucapkan oleh

---

<sup>10</sup>Ghazali Abdul Rahman,dkk, Fiqh Muammatat,( jakarta: Prenademedi Group, 2010) 70

pembeli kepada penjual. Ijab qabul merupakan Ijab qabul adalah akad yang dilakukan oleh penjual dan pembeli.

Dalam bahasa arab akad memiliki lafal “*al-aqdu*” yang artinya perikatan atau kesepakatan. Sedangkan secara terminologi fiqh berarti pernyataan melakukan dan menerima suatu ikatan yang sesuai dengan syariat dan berpengaruh terhadap objek pengalihan, artinya kesepakatan atau kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak dianggap bataljika tidak sesuai dengan hukum syariat, misalnya perjanjian melakukan riba dan menipu orang. Para ahli fikih sepakat bahwa kedua pihak yang melakukan transaksi jual beli harus bersifat sukarela dan tidak melakukan karena keterpaksaan ketika transaksi terjadi. Ijab qabul harus diucapkan secara tegas dan mengikat kedua belah pihak dalam suatu transaksi. seperti akad jual beli. menurut syafi’yah adalah syarat ijab qabul adalah sebagai berikut:

- a) Kata ijab dan qabul harus disebutkan.
- b) Penjual dan pembeli harus saling berhadapan dan menunjukkan akadnya.
- c) Ditujukan untuk semua keadaan ketika orang memiliki kontrak dan dilarang menyatakan "Saya menjual barang ini kepada Anda."
- d) Qabul diucapkan oleh orang yang dituju izinnnya; kecuali dinyatakan lain, orang yang mengucapkan qabul adalah orang yang melakukan transaksi.
- e) Harga produk harus ditentukan pada akhir kontrak.
- f) Saat mengatakan desahan, harus disertai dengan niat.
- g) Ketika mengucapkan ijab kabul, seseorang harus dalam keadaan berakal; jika seseorang dalam keadaan gila, ijab qabul tidak bisa diucapkan.
- h) Ijab dan qabul tidak dapat dipisahkan dan berganti-ganti dalam waktu yang lama apabila ada simbol penolakan dari salah satu pihak
- i) Antara ijab dan qabul tidak dipisahkan dari pernyataan-pernyataan lainnya

- j) keterangan tidak berubah, seperti “Saya jual barang ini seharga 10rb”, padahal barang yang dijual masih sama seperti sebelum izin qabul
  - k) ijab dan qabul sempurna
  - l) Tidak terkait dengan apa pun, kontrak tidak boleh dikaitkan dengan apa pun di luar kontrak
  - m) Tidak dikaitkan dengan waktu
- 3) Syarat syarat barang yang dapat diperjualbelikan
- Syarat dan ketentuan mengenai barang yang dapat diperjualbelikan adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>
- a) Barang itu ada atau tidak, tetapi penjual menyanggupi untuk memperoleh barang itu. Misalnya penjual memajang sebagian barang dan sebagian lagi digudang, namun penjual dapat meyakinkan kepada pembeli bahwa dapat dihadirkan dan hal itu sesuai persetujuan dari pembeli.
  - b) Barang tersebut merupakan barang yang bermanfaat dan dapat digunakan manusia. Maka dari itu bangkai, khamar dan darah dilarang dalam jual beli
  - c) Milik seseorang, barang yang bukan milik siapa pun tidak boleh diperdagangkan. Misalnya ikan yang masih berada di lautan tidak dapat diperjualbelikan karena ikan tersebut belum dimiliki oleh penjualnya.
  - d) Barang dapat diserahkan selama perjanjian atau pada waktu yang telah disepakati.
- 4) Syarat nilai tukar (harga barang)
- Saat ini, elemen terpenting yang biasanya disebut sebagai uang merupakan nilai tukar barang. Ulama fikih membedakan antara as-tasmn dan as-si'r. As-tasmn adalah harga pasar yang dominan dalam masyarakat, sedangkan as-sir adalah modal konsumen. Ada dua harga untuk itu: harga pedagang dan harga konsumen, terkadang dikenal sebagai harga pasar. Penjual biasanya mengenakan biaya sebagai tasmn, bukan sebagai sa'r. Ulama fikih syarat as-tasmn sebagai berikut:

---

<sup>11</sup>Ghazali Abdul Rahman, dkk, Fiqh Muamalat, ( jakarta: Prenadamedia Group, 2010) 75 -76

- a) Jumlah harga disepakati
- b) Dapat diserahkan pada saat akad atau transaksi, baik dengan cek atau kartu kredit, jika utang dilunasi, jangka waktunya harus jelas
- c) Jika barter maka barang yang berfungsi sebagai nilai tukar bukanlah hal yang dilarang menurut syariat

Syarat pelaksanaan dalam jual beli sendiri jual beli dibagi menjadi dua yaitu:<sup>12</sup>

- a) Kepemilikan dan kekuasaan

Artinya, kedua belah pihak yang terlibat harus memiliki kewenangan atas praktik jual beli;

- b) Barang yang diperjualbelikan harus dimiliki oleh penjual sendiri tanpa ada kontak dengan pihak lain.

e. Macam macam jual beli

Dilihat dari berbagai aspek, jual beli dapat dibedakan menjadi beberapa jenis sebagai berikut:

- 1) Jual beli dari objek yang dijadikan sebagai objek jual beli dibedakan menjadi 3 yaitu:<sup>13</sup>

- a) Jual beli benda-benda yang terlihat

Yaitu jual beli yang ketika akdnnya berakhir benda berada dilam pengawasan penju dan pembeli

- b) Sifat barang dalam kontrak ditentukan oleh penjual dan pembeli

Jual beli ini biasanya disebut dengan jual beli pesanan (salam), salam adalah jual beli tidak tunai (kontan), yang artinya pengiriman barang tertunda dalam waktu yang telah ditentukan yang telah disepakati kedua belah pihak..

Didalam salam ada beberapa syarat tambahan yang harus dipenuhi sebagai berikut<sup>14</sup>:

- a) Pada saat akad disebutkan hal hal yang sekiranya dijangkau oleh pembeli berupa barang yang dapat diukur, ditimbang dan diukur;

<sup>12</sup> Wicaksono, "PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE PAKAIAN BEKAS IMPOR PADA AKUN INSTAGRAM @hum2ndstuf."

<sup>13</sup> Shobirin, "JUAL BELI DALAM Pandangan Islam."

<sup>14</sup> Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli \*," *Mizan;Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor* 4, no. 1 (2016): 125.

- b) Segala sesuatu yang berpotensi menaikkan dan menurunkan harga jual produk harus dijelaskan dalam kontrak, misalnya jika yang diperjual beli kan sebuah kain maka sebutkan identitas kain itu secara rinci di orang yang ahli dalam bidang berkaitan dengan mutu barang;
  - c) Benda yang akan dipindah tangankan harus benda yang bisa didapatkan di pasar;
  - d) Harga harus disepakati ditempat berlangsungnya akad.
- 2) Jual beli barang yang tidak ada  
 Jual beli barang yang tidak ada dan tidak dapat dilihat adalah jual beli yang dilarang dalam Islam karena asal usul barang tersebut tidak jelas dan tidak diketahui.
- 3) Ditinjau dari segi pelaku akad  
 Ditinjau dari segi pelakunya, akad jual beli dibagi menjadi tiga bagian yaitu:<sup>15</sup>
- a) Akad jual beli secara lisan  
 Itu adalah akad yang secara umum dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu bisa diganti dengan bahasa isyarat. Yang dilihat dalam akad ini adalah maksud kehendak.
  - b) Akad jual beli melalui utasan atau perintah  
 Akad ini terjadi apabila penjual dan pembeli tidak bertemu langsung tetapi melalui surat atau formulir penagihan giro. Bentuk jual beli ini diperbolehkan menurut syara', jual beli ini hampir sama dengan jual beli salam.
  - c) Jual beli dengan perbuatan  
 Jual beli ini disebut *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa izin, seperti ketika mengambil barang dengan harga yang telah ditentukan.
- Selain jenis jual beli yang telah disebutkan di atas, ada beberapa jenis jual beli yang diharamkan dalam Islam, yaitu sebagai berikut:<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, ( jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2005) 75-78

<sup>16</sup>Ghazali Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muammalat*, ( jakarta: Prenadamedia Group, 2010) 80- 85

- 1) Jual beli barang najis atau haram seperti babi, bangkai, dan khamar;
  - 2) Jual beli yang belum jelas atau samar samar hingga merugikan salah satu pihak;
  - 3) Jual beli bersyarat, jual beli dengan akad tunduk pada kondisi yang terkait dengan jual beli tersebut;
  - 4) Jual beli yang menimbulkan kerugian seperti menjual barang yang mengandung barang barang kemusyirakan, tidak boleh diperjualbelikan
  - 5) Jual beli yang diharamkan karena kesewenang-wenangan, seperti jual beli anak babi yang masih kecil dan masih bergantung pada ibunya;
  - 6) Jual beli *muhaqalah*, yaitu jual beli tanaman yang masih ada perkebunan jual beli ini dilarang karena dianggap masih kabur dan dianggap samar;
  - 7) Jual beli *mukadharah* yaitu jual beli buah yang masih sedikit ini dilarang karena dianggap samar yang bisa saja jatuh tertiuip angin;
  - 8) Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh misal seseorang jual beli suatu barang di malam hari atau siang hari dimana seseorang menyentuh berarti membeli;
  - 9) Jual beli *munabadzah* yaitu jual beli dengan lemparan hal ini dilarang karena dianggap menyesatkan dan mengandung tipuan;
  - 10) Jual beli muzabanah , yaitu jual beli produk basah dengan harga berat barang kering.
- f. Transaksi yang dilarang dalam jual beli

Dalam prakteknya, masih banyak orang yang tidak mengetahui transaksi mana yang boleh dan tidak boleh dijalankan. Jual beli yang dimungkinkan adalah jual beli yang tidak melanggar aturan syariat Islam. Sedangkan jual beli yang diharamkan adalah jual beli yang mengandung unsur riba, tadlis, gharar dan benda haram, jual beli yang termasuk ke dalam objeknya adalah sebagai berikut:

- 1) Jual beli yang dzatnya haram  
Adapun yang termasuk dalam jual beli yang haram itu sendiri terbagi menjadi 2 yaitu:<sup>17</sup>
  - a) Haram *lidzatihi* yaitu sesuatu yang dilarang oleh syariat pada dasarnya;

<sup>17</sup>Abdul Rahman Ghazali, Fiqih muamalah( Jakarta: Kencana,2010),.80

- b) Haram *lighairihi* sesuatu yang diharamkan karena alasan selain esensinya.
- 2) Jual menimbulkan kemudhorotan bagi pembeli
  - 3) Jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya tetapi mengandung segala sesuatu yang merugikan kedua belah pihak, misalnya: jual beli atas penawaran orang lain, jual beli barang curian, dan jual beli barang-barang ilegal.

Pengertian riba adalah adanya harga tambahan suatu barang yang dilakukan pada suatu kontrak atau disertai dengan pengangguhan penyerahan barang saat dilakukan barter. Pengertian tadlis sendiri adalah penjual melakukan penipuan yang disebabkan karena ketidakjujuran penjual akan suatu barang yang diperjualbelikan mengenai kualitas dan kuantitas barang tersebut. Sedangkan gharar adalah suatu ketidakpastian dalam objek jual beli.<sup>18</sup>

g. Manfaat jual beli

Beberapa keuntungan terpenuhi dalam akad jual beli, antara lain:<sup>19</sup>

- 1) memenuhi kebutuhan hidup manusia atas dasar suka sama suka;
- 2) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan;
- 3) Menghindarkan memakan dari barang yang batil dan haram;
- 4) Mendapatkan rahmat Allah SWT.

h. Etika Dalam Jual Beli

Dalam suatu praktik jual beli terdapat etika pokok yang terpacu dipenuhi pada tiga hal berikut:<sup>20</sup>

- 1) Kebebasan berekonomi

Setiap orang atau kelompok mempunyai kebebasan dalam melakukan jual beli tanpa ada paksaan dari pihak lain, hak-hak yang dimiliki setiap orang dalam menggunakan barangnya memiliki kedudukan yang sama.

---

<sup>18</sup> Ikit, dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018),. 122.

<sup>19</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012),. 87

<sup>20</sup> Dede Nurohman, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2011),. 63-65

2) Keadilan

Keadilan ini tidak hanya diperuntukkan untuk umat islam saja namun diperuntukkan kepada semua umat agama. Menurut agama islam konsep keadilan dibagi menjadi dua dimensi yaitu *imperative* (perintah) dan *safeguard* (perlindungan). Dimana pada dimensi perintah lebih kepada mempertimbangkan suatu hal menepati perjanjian, berhati hati dalam menimbang sesuatu, selalu jujur dalam bekerja sama. Sedangkan konsep kedua lebih kepada perlindungan akan perintah dalam jual beli.

3) Perilaku yang diperintahkan dan dipuji

Seperti yang dieprinttahkan dalam al quran dan hadis bahwasannya dalam menjalankan usaha seorang muslim diharuskan menjalankan usaha berdasarkan tata krama yang berlaku yaitu: Kelembutan (kasih sayang, kebaikan), motif (niat), pengabdian, dan mengingat (kesadaran akan) Allah adalah semua contoh pengabdian. Sebagaimana dijelaskan pada al quran dan hadis hal ini bertujuan mencapai kebajikan.

**2. Jual Beli Menurut Hukum Positif di Indonesia**

a. Pengertian jual beli

Jual beli berasal dari terjemahan kata *contract of sale* yang diatur dalam pasal 1457-1540 KUH Perdata. Kontrak jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli menurut hukum positif Indonesia.<sup>21</sup> Pada pasal 1457 KUHPerdata dijelaskan bahwa “*bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.*” Barang dan harga saat jual beli Salah satu unsur yang harus dipenuhi dan ada pada saat penjual dan pembeli mengadakan perjanjian untuk menjadikan kedua barang tersebut sebagai objek perjanjian adalah jual beli. Suatu kontrak jual beli bisa sah jika kedua belah pihak telah sepakat, kesepakatan pada jual beli kembali ditegaskan dalam pasal 1458 KUHPerdata adalah “*jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak,*

---

<sup>21</sup> Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003),. 49

*seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar*".<sup>22</sup> Sehingga dalam jual beli terdapat unsur unsur yang harus tercantum yaitu:

- 1) Adanya subjek hukum ( penjual dan pembeli);
- 2) kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang harga produk;
- 3) penciptaan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli

Dari pengerian diatas maka muncul dua keajiban yang harus dipenuhi saat melakukan jual beli, kewajiban itu yaitu.<sup>23</sup>

- 1) Penjual berkewajiban memnyerahkan barang yang dijadikan objek jual beli kepada pembeli
- 2) Pembeli berkewajiban membayarkan harga barang sesuai yang telah disepakati bersama

b. Syarat syarat jual beli

Kontrak jual beli menurut KUH Perdata pasal 1457 adalah suatu perjanjian antara penjual dan pembeli dimana penjual setuju untuk melepaskan haknya atas suatu barang kepada pembeli dan pembeli setuju untuk membayar harga barang tersebut. Pasal 1320 KUH Perdata memuat syarat sahnya perjanjian sebagai berikut.<sup>24</sup>:

- 1) Setuju untuk terikat  
menyepakati dan menyepakati hal-hal yang telah diperjanjikan, tanpa ada paksaan atau paksaan, kesesatan atau kekeliruan dan penipuan atau dogfights, untuk menentukan kesepakatan terhadap suatu kesepakatan yang dibuat oleh para pihak.
- 2) Cakap menurut hukum  
berarti kesanggupan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dan dengan demikian mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Setiap orang dalam suatu negara yurisdiksi (otoritas) bertindak kecuali yang diatur oleh undang-undang.

<sup>22</sup> Soesilo dan Pramudji, Kitab UndangUndang Hukum Perdata BW, (Rhedbook Publisher: 2008),. 325- 326

<sup>23</sup> M. Yahya Hurahab, Segi-segi Hukum Perjanjian, ( Bandung: Alumni, 1986) 181

<sup>24</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, kitab undang undang hukum perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), 339

## 3) hal tertentu

Menurut pasal 1234 KUH Perdata, yang ditunjukkan dengan suatu hal tertentu dalam syarat-syarat perjanjian sehingga dianggap sah adalah objek perjanjian, yaitu suatu perbuatan, seperti memberi sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.

## 4) Sebab yang dihalalkan

berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang mengadakan perjanjian, tetapi mengacu pada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri.

Maka syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subyektif karena terikat langsung dengan pokok bahasan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat biasanya disebut syarat objektif karena merupakan objek dari perjanjian. Dalam perjanjian harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang terlibat, perjanjian itu sendiri yaitu kedua belah pihak dalam kontrak menyepakati tujuan dari kontrak tersebut.

Dalam membuat perjanjian orang tersebut harus cakap menurut hukum, dianggap cakap hukum apabila sudah dewasa, matang dan berakal sehat. Suatu hal tertentu adalah apa yang diperjanjikan hak-hak antara penjual dan pembeli jika nantinya terjadi perselisihan. sebab yang halal yang mana kata sebab dalam bahasa Belanda *oorzaak*, bahasa Latin *causa* yang artinya isi akad dalam jual beli itu sendiri. Jika salah satu syarat tidak dalam perjanjian tersebut maka konsekuensi yang harus terpenuhi adalah<sup>25</sup>:

- 1) jika kondisinya subyektif, kontrak batal untuk tujuan hukum dalam perjanjian tidak terpenuhi menurut pasal 1320 KUHPerdata yang menyebabkan perjanjian tersebut tidak pernah ada dan batal.
- 2) Dapat diakhiri (*voidable*, *voidable*) karena ketidakpatuhan terhadap persyaratan subyektif menurut pasal 1320 KUH Perdata dimana perjanjian dianggap tidak sah jika para pihak yang bersangkutan melanggar perjanjian.
- 3) Perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan namun perjanjian tersebut tidak diakhiri begitu saja dan

---

<sup>25</sup>Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), . 186-187

masih mempunyai status hukum namun tidak dapat dilaksanakan.

- 4) Dikenakan sanksi administrasi apabila tidak mematuhi salah satu syarat perjanjian yang termuat dan syarat-syarat ini tidak menyebabkan pembatalan perjanjian, tetapi hanya mengakibatkan salah satu pihak atau kedua belah pihak dikenai sanksi administratif.

c. Hak dan kewajiban penjual

Saat melakukan jual beli, penjual harus memiliki hak untuk menerima harga yang disepakati untuk produk., sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi penjual adalah sebagai berikut:

- 1) memindahkan hak milik atas barang yang diperdagangkansesuai dengan Kitab Undang- undang Hukum Perdata hak milik dibagi menjadi tiga yaitu<sup>26</sup>:

a) Penyerahan benda bergerak

Pemindahan barang bergerak, kecuali barang tak berwujud, harus dilakukan atas nama pemilikny, menurut pasal 612 KUH Perdata. Debitur harus diberitahu secara tertulis tentang setiap pengalihan barang bergerak menurut Pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau akta di bawah tangan. Penyerahan utang disertai dengan peralihan hak milik disertai tanda tangan pemilik.

b) Benda tidak bergerak

Pemindahan barang tidak bergerak dapat dilakukan dengan mengubah nama, dalam hal tanah dengan membuat akta kepemilikan atau akta lain dapat dibuat dihadapan notaris hal ini sesuai dengan pasal 616-620.

c) Benda tidak bertubuh

Pasal 613 KUH Perdata menjelaskan bahwa penyerahan piutang dilakukan atas nama notaris.

- 2) Menanggung kebaikan atas barang tersebut dan kecacatan yang tersembunyi.

d. Hak dan kewajiban pembeli

Pembeli berhak mendapatkan barang yang dibelinya dalam keadaan barang yang sebenarnya atau sah menurut

---

<sup>26</sup>Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014),. 8

hukum, sedangkan pembeli wajib membayar barang itu dengan harga yang disepakati bersama.

### 3. **Pakaian Thrift**

#### a. Pengertian *Thrift* ( baju import bekas)

Arti baju bekas sendiri dalam kamus bahasa indonesia tidak ditemukan secara khusus, namun hanya ditemukan yaitu pakaian yang mengacu pada barang atau benda yang digunakan untuk menutupi tubuh dan melindunginya dari kondisi cuaca yang ekstrem. Hemat berasal dari kata *thrift*, yang berarti bagaimana cara membelanjakan uang dengan hemat. Dalam kamus urban, *thrift* berarti barang bekas, sedangkan kata *thrift* diartikan sebagai membeli barang bekas untuk barang langka dengan harga lebih murah dari aslinya.<sup>27</sup>

Arti kata bekas sendiri adalah barang yang telah digunakan oleh orang lain. Larang mengimport baju bekas tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 dimana pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa "*pakaian bekas adalah produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh, yang masuk dalam pos Tarif/HS 6309.00.00.00 dan tidak ada penjelasan yang lebih lanjut mengenai hal tersebut*". Maka dapat disimpulkan bahwa baju bekas adalah baju yang pernah dipakai kemudian kembali.

#### b. Sejarah *thrift*

Orang-orang mulai mengidentifikasi pakaian sebagai salah satu kebutuhan penting manusia yang harus diperhatikan sejak 72.000 tahun yang lalu. Industri pakaian mulai berlomba lomba melakukan inovasi terhadap pakaian yang dapat menarik minat konsumen, salah satunya dengan *thrift*. Era *thrift shop* dimulai pada akhir abad 19 karena terjadi perlonjakan historis pendatang baru dari Amerika. Sehingga memunculkan budaya baru yaitu *mass-production of clothing* yang membuat pakaian menjadi sangat murah dan membuat orang dengan mudah membuang pakaiannya. Di Inggris sendiri, trend pakaian bekas mulai marak pada tahun 1980-an dan 1990-an,

---

<sup>27</sup> Ghesa Gafara, "A Brief History Of Thrifting", Uss.Feed, 23 April 2019,  
Diakses 15 November 2022  
<https://www.ussfeed.com/ABriefHistoryOfThrifting/>

sedangkan di Amerika Serikat setiap tanggal 17 Agustus diperingati sebagai National *Thrift Store Day*. Toko- toko yang ada akan menawarkan diskon besar hari itu. Seperti yang sudah dipaparkan di atas bahwa harga pakaian semakin melonjak tinggi yang menyebabkan masyarakat lebih banyak yang memilih Thrift dengan harga yang lebih terjangkau.<sup>28</sup>

Kemunculan trend baju *thrift* saatini bukanlah suatu fenomena yang baru terjadi jika diamati trend baju *thrift* sudah merambat keseluruh Indonesia bahkan dunia yang dilatarbelakangi dengan revolusi dunia. Pakaian impor masuk di Indonesia melalui jalur darat, tepatnya di Sumatera, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Karena pulau pulau tersebut berbatasan langsung dengan Malaysia maka pakaian import dapat masuk secara mudah dan belum ada peraturan yang mengaturnya seperti saat ini. Setelah sukses menguasai perdagangan di pulau Sumatera kemudian pakaian *thrift* mulai masuk kepulauan Jawa khususnya di Tanah Abang dan Bandung melalui jalur laut, yang diimport dari Korea, Jepang, Thailand, Hongkong dan negara lainnya.<sup>29</sup>

c. Dasar hukum baju *Thrift*

Impor baju bekas di Indonesia sendiri biasa dilakukan secara ilegal, karena pada dasarnya pemerintah melarang adanya import baju bekas yang tentunya dapat menyebabkan berbagai penyakit kulit. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dimana dalam pasal 8 ayat 2 UUPK “*pelaku usaha dilarang menjual belikan barang dalam kondisi rusak*

---

<sup>28</sup> **Hadjar Chanissa Nur Malika,** “*Thrifting* yang Kian Digemari” (<https://www.uc.ac.id/fikom/thriftingevolusibarangloaksebagaiipopculture/>) diakses pada 16 november 2022 pukul 07.00 wib

<sup>29</sup> Desita Febyolanda et al., “ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO: 110 / DSN-MUI / IX / 2017 TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI TOKO YDS \_ SECONDSTORE,” 2021. Febyolanda et al., “ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO: 110 / DSN-MUI / IX / 2017 TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI TOKO YDS \_ SECONDSTORE.” 55-56

atau cacat dan bekas tanpa memberitahukan kondisi barang tersebut sebelumnya”<sup>30</sup>

Dalam hal Pasal 35 ayat 1 huruf d, Pasal 36 dan Pasal 47 ayat 1 dalam UU Perdagangan, maka pemerintah melarang jual beli pakaian bekas atas dasar kepentingan nasional, pertahanan, kepentingan dan keselamatan manusia, hewan dan lingkungan. Selain itu larangan yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan untuk memajukan produk dalam negeri. Jika pelaku usaha ketahuan melanggar larangan ini maka akan dikenakan sanksi berupa pencabutan ijin usaha, penarikan barang, pemusnahan dan juga sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku, hal ini sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Perdagangan nomor 51/M-DAG/PER/7/2015.

d. Macam macam baju *thrift*

Ada banyak pakaian bekas di pasaran dari ujung rambur sampai ujung kaki paling. Pakaian bekas yang paling diminati dan sering diperjual belikan diantaranya adalah:

1) *Hoddie*

Berasal dari kata bahasa Inggris *Hood* yaitu tudung atau penutup kepala. Desain *Hoddie* biasanya memiliki saku yang berada di depan dan mempunyai tali yang berfungsi untuk menyesuaikan penutup kepala.

2) *T-shirt*

*T-shirt* atau kemeja adalah pakaian yang digunakan untuk menutupi sebagian besar lengan, seluruh perut. Setelan ini memiliki desain sederhana tanpa kancing dan tanpa kerah. Bahan pembuatan pakaian ini adalah katun atau poliester. Asal usul nama diambilnya nama *T-shirt* di Inggris tidak diketahui secara pasti teori yang paling umum adalah bahwa nama baju tersebut berasal dari bentuknya dengan huruf T, atau angkatan bersenjata sering menggunakan pakaian jenis ini sebagai baju latihan. Pada awalnya kemeja digunakan sebagai pakaian dalam, namun saat ini kemeja digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Kaos oblong banyak diminati oleh kalangan bayi, balita hingga dewasa.

---

<sup>30</sup>Kitab Undangundang hukum perdata no 8 tahun 1999

3) *Jaket*

Baju luar dengan panjang sepinggul dan biasa dipakai untuk melindungi dari cuaca dingin dan angin.

4) *Celana*

Pakaian luar yang jatuh dari pinggang ke mata kaki atau lutut dan menutupi kaki secara terpisah.

5) *Crewneck*

Nama *crewneck* pertama kali ditemukan pada tahun 1939 yang diberi nama berdasarkan pakaian yang dipakai oleh pendayung. *Crewneck* kemudian dikembangkan pada tahun 1932 sebagai pakaian dalam yang menyerap keringat dan mencegah bantalan bahu pemain bola amerika yang dapat menyebabkan lecet. *Crewneck* merupakan jenis sweater yang mempunyai bentuk leher O, sweater ini cocok untuk dipadukan dengan bawahan apapun.

6) *Kemeja*

Berasal dari bahasa Portugis, *camisa* adalah pakaian luar yang digunakan untuk menutupi tangan, bahu, dada hingga perut. kemeja tersebut memiliki nama yang berbeda yaitu *Kamisa* yang masih memiliki bentuk yang sama dengan aslinya. Lebih dikenal dengan istilah *blus* dalam bahasa Prancis yang khusus untuk wanita. Sementara dalam bahasa Belanda disebut Hem.

## e. Ciri ciri pakaian thrift

Di era maraknya jual beli baju *thrift* yang beredar saat ini dimana jual beli baju *thrift* diminati semua kalangan mempunyai ciri ciri yang harus diperhatikan sebagai berikut:

## 1) Bahan pakaian tipis

sebagai salah satu bahan yang biasa ditemukan pada pakaian bekas

## 2) motif beragam

dengan motif beragam seperti polos, kotak-kotak, polkadok dan slur tentu banyak menarik perhatian para pemitnya

## 3) Pakaian berbau

Karena ditempatkan dalam satu wadah yang sama dan dalam waktu tertentu ini menyebabkan timbulnya bau kurang sedap.

- 4) Warnanyaagak kotor dan kusam  
penyebabnyaadalah debu atau kotoran yang menempel pada baju selama dalam perjalanan menuju tempat tujuan.
- f. Faktor faktor yang mempengaruhi jual beli baju *thrift*  
Baju thrift saat ini mulai banyak peminatnya mulai anak muda hingga orang tua, tentunya hal itu didorong oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut:<sup>31</sup>
- 1) Barang di impor dari luar negeri  
Pakaian impor bekas dari luar negeri sendiri dilarang masuk dalam Indonesia dan sudah diatur dalam Undang-undang dan dalam peraturan menteri perdagangan no 18 tahun 2021 yang bertujuan untuk kepentingan nasional. Larangan mengimpor baju bekas juga dijelaskan dalam pasal 2 ayat (3) yang berbunyi “ *barang yang dilarang impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas.*” Pakaian impor luar negeri dianggap dapat mematikan produk lokal Ini karena harga pakaian impor yang lebih murah, itulah sebabnya banyak orang lebih memilih untuk membeli pakaian impor bekas..
  - 2) Gaya hidup yang mempengaruhi  
Gaya hidup dalam kehidupan semakin lama terus berkembang fungsi awal pakain yang hanya sebagai penutup badan kini telah berubah sebagai fashion dan juga sebagai alat untuk menyampaikan identitas seseorang.
  - 3) Merek baju terkenal  
Pakaian bekas dibeli dari luar negeri maka dianggap lebih unggul dalam hal kualitas dibanding produk lokal sendiri. Merek pakaian dari luar negeri lebih terkenal dan banyak peminatnya, biasanya harga pakaain bermerek luar terekenal memeiliki harga yang sangat mahal. Untuk itu banyak yang lebih meilih pakaian import bekas dengan harga yang lebih murah.
  - 4) Masyarakat indonesia memiliki tingkat konsumtif yang tinggi  
Disebabkan karena ada budaya baru yang muncul, masyarakat yang tinggal di perkotaan lebih konsumtif

---

<sup>31</sup> Ahmad Munit, “BORONGAN MENURUT PRESPEKTIF HUKUM ISLAM,” *JURNAL ALSYIRKAH (Jurnal Ekonomi Syariah)* 2, no. 2 (2021): 49.

terhadap fashion dan lebih rentan terhadap simbolik. Simbolik sendiri berarti gaya hidup dan status.<sup>32</sup>

- g. Dampak yang ditimbulkan baju thrift
- 1) Menimbulkan perubahan sosial budaya  
Yaitu perubahan gaya hidup masyarakat golongan atas mereka lebih memilih baju thrift karena harganya lebih murah, dimana sebenarnya sasaran dari baju *thrift* adalah masyarakat golongan bawah. Namun semakin perkembangan zaman pencinta baju *thrift* semakin banyak dan berkembang pesat.
  - 2) Ada banyak bakteri didalamnya yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat  
Pemerintah menetapkan larangan *thrift* di Indonesia karena ada isu bahwa baju *thrift* dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Dalam baju *thrift* mengandung banyak bakteri berbahaya seperti *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*), *Escherichia coli* (*E. Coli*), dan jamur kapang atau *khamir*. keberadaan bakteri tersebut dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan masyarakat dan menimbulkan rasa tidak aman dalam memakainya karena dapat menyebabkan penyakit kulit.
  - 3) Memicu konsumsi berlebihan  
Dengan memilih thrift daripada fast fashion dapat menyebabkan konsumsi yang berlebihan dan tidak dapat membantu keseimbangan alam dan mana menyebabkan jumlah pakian yang terbuang sia sia mengalami peningkatan.
  - 4) Menumpuk limbah tekstil  
Limbah yang paling sulit untuk diuraikan salah satunya adalah limbah tekstil, meskipun fungsi awal adanya thrift untuk mengurangi limbah. Namun semakin berkembangnya dan semakin banyak peminatnya lalu dimana pakaian yang tidak lulus pasar yang menyebabkan baju baju tersebut menumpuk khususnya dinegara berkembang yang mana menjadi sasaran negara negara maju dalam pembuangan sisa baju mereka.  
Maka dari itu perlu adanya *upcycling* atau *thrift flip* atau biasa disebut dengan pendaur ulangan

---

<sup>32</sup>Potter dan patrici, kebutuhan manusia, ( Tiara wacana: jakarta, 1997), 7

pakaian bekas menjadi trend baru yang menjadikan pakain bekas lebih terlihat stylish dan trendy.<sup>33</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

1. **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Praktik Jual Beli Pakaian Bekas import di Pasar Senen Jaya “, oleh: Firda Khoirun Nisya dan Dwi Desi Yayi Tarina.2021<sup>34</sup>**

Hasil penelitian: Kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan jual beli baju bekas di Pasar Senen Jaya sehingga rentan menimbulkan pihak konsumen yang mengalami kerugian. Diperlukan penyuluhan lebih lanjut tentang dampak yang ditimbulkan baju bekas dalam kesehatan. Pada Pasar Senen Jaya juga masih banyak ditemukan praktik jual beli baju import yang diketahui telah melanggar undang undang yang berlaku. Persamaan jurnal Firda Khoirun Nisya dan Dwi Desi Yayi Tarina.dengan penulis adalah sama halnya membahas tentang praktik jual beli pakaian bekas namun dengan subjek penelitian yang berbeda.

2. **“Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli pakaian bekas:, oleh: Danang Kurniawan. 2019**

Hasil penelitian: dalam jual beli ada 4 hal yang harus dipenuhi yaitu orang melakukan akad, sighthat, barang yang diperdagangkan dan nilai tukar. Dalam jual beli ( khiyar) diperbolehkan untuk memilih dilanjutkan atau tidak asalkan kedua belah pihak sama sama ridho. Persamaan jurnal Danang Kurniawan dengan penulis adalah sama sama membahas tentang jual beli baju bekas, sedangkan perbedaannya adalah dalam jurnal Danang Kurniawan dengan penulis adalah dalam jurnal membahas perspektif hukum islam saja sedangkan penulis membahas perspektif hukum islam dan hukum positif.<sup>35</sup>

3. **“Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah”, oleh: Ahmad Fauzi.2019**

Hasil penelitian: praktik jual beli yang dilakukan tidak melanggar islam jika terpenuhinya syarat jual beli, walaupun

---

<sup>33</sup> Shinta Aprilia ,” Sisi Buruk dari Glorifikasi Tren Thrifting” (<https://sdgsummit.id/sdgsnow/sisiburukdariglorifikasitrenthrifting/>) diakses pada 20 november 2022 pukul 06.30 wib

<sup>34</sup>Nisya et al., “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI PASAR SENEN JAYA Firda.”

<sup>35</sup>Danang, “Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas.”

tidak menyimpang dalam syariat namun masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan khususnya dibidang kesehatan. Juga putusnya beberapa kontrak industri baju karena maraknya baju *thrift*. Persamaan jurnal ini dengan penulis adalah keduanya membahas jual beli pakaian bekas dari perspektif islam, sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti juga membahas dalam perspektif hukum positif.<sup>36</sup>

4. **“ Tinjauan hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta”, oleh: Istianah. 2015**

Hasil penelitian : jual beli yang dilakukan pada Pasar Beringharjo di Yogyakarta dilakukan secara borongan dan ecer, yang mana dalam sistem borongan tersebut tidak sesuai dengan hukum islam yang berlaku karena terdapat ketidak jelasan barang sehingga mendorong spekulasi adanya penipuan. Persamaan jurnal ini dengan eneliti adalah sama sama membahas jual beli pakaian bekas menurut hukum islam, sedangkan perbedaannya adalah tempat yang dijadikan penelitian berbeda.<sup>37</sup>

5. **“PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE PAKAIAN BEKAS IMPOR PADA AKUN INSTAGRAM”, oleh Emilianasari Putri Wicaksono. 2021**

Hasil penelitian: Jual beli harus sesuai dengan syarat dan rukun yang berlaku, menurut Emilianasari Putri Wicaksono, praktik jual beli melalui Instagram adalah benar dan tidak melanggar syarat yang berlaku jika tidak ada paksaan dalam jual beli dan para pihak yang bertransaksi. . kontrak keduanya telah matang dan dapat diterima. Kemiripan antara majalah ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas jual beli baju bekas, sedangkan perbedaannya terletak pada berbagai topik yang diteliti dan juga pada cara pengumpulan datanya.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Ahmad Fauzi, “Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah,” *Iqitishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* ISSN 4, no. 2 (2019): 235–267.

<sup>37</sup> Istianah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Beringharjo Yogyakarta,” *Az Zarqa* 7, no. 2 (2015): 222–235.

<sup>38</sup> Emilianasari Putri Wicaksono, “PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE PAKAIAN BEKAS IMPOR PADA AKUN INSTAGRAM @hum2ndstuf,” *Balanca Jurnal ekonomi dan bisnis islam* 3, no. 2 (2021): 56.

**6. “PRAKTEK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS MENGGUNAKAN SISTEM BORONGAN MENURUT PRESPEKTIF HUKUM ISLAM “, oleh: Ahmad Munif. 2021**

Hasil penelitian: Cara jual beli baju bekas di Pasar Gembong Surabaya yang menggunakan sistem grosir plastik dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena proses jual beli mengharuskan kedua belah pihak mengetahui kondisi barang bekas. . barang untuk dijual. Persamaan artikel ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas praktik jual beli pakaian bekas, sedangkan perbedaannya peneliti lebih condong membahas jual beli melalui sistem retail.

Nah, berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, ternyata penelitian yang dilakukan penulis memiliki berbagai kualitas yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk mengikuti penelitian ini karena penelitian ini melihat pada praktik jual beli pakaian bekas di Indonesia, terutama difokuskan pada Islam dan hukum positif.

**C. Kerangka Berfikir**

Dalam jual beli baju *thrift* yang banyak menyita perhatian masyarakat saat ini salah satunya disebabkan oleh harga yang lebih terjangkau oleh semua kalangan. Akan tetapi jual beli baju *thrift* atau baju import bekas diindonesia sendiri sebenarnya dilarang dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Sementara jual beli diperbolehkan di bawah hukum Islam, selama transaksi dan akuisisi harus transparan tentang keadaan barang. Jual beli adalah pertukaran barang dengan sesuatu yang bernilai, menurut Syekh Zakaria al Anshari, jual beli adalah pertukaran barang dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara etimologi jual beli didefinisikan *lughawiyah* atau pertukaran. Jual beli menurut para ulama adalah sebagai berikut<sup>39</sup>:

1. Hanafiyah: jual beli adalah pertukaran barang untuk barang yang dapat diidentifikasi dalam hal barang atau nilai
2. Malikiyah: jual beli adalah salah satu akad pertukaran yang dilakukan bukan atas kenikmatan dan kemanfaatan yang didapatkan;
3. Asy Syafi'iyah: Pertukaran barang dengan cara tertentu disebut sebagai jual beli.;


---

<sup>39</sup>Abdurrahman AlJaziri, Fiqih Empat Mazhab, II, terj (Darul Ulum Press),. 10- 11.

4. Hanabilah: jual beli adalah suatu pertukaran kemanfaatan yang diperbolehkan untuk dimiliki tanpa ada riba.

Sahnya jual beli harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan, yang termasuk rukun itu sendiri: ada penjual dan pembeli, ada barang yang dipertukarkan dan ada desahan berupa akad dan qabul. Sedangkan syarat penjualan meliputi: baik penjual maupun pembeli puas, barang boleh ditukar sesuai syara', pelaku dewasa, berat badan, sehat.<sup>40</sup>

Dalam praktek jual beli baju thrift tentunya banyak muncul permasalahan yang dihadapi salah satunya dalam bidang kesehatan. Karena baju thrift belum tentu terjamin kebersihannya dan tentunya banyak kuman bakteri yang menempel, sehingga dapat menyebabkan permasalahan kulit dan lainnya. Selain masalah kesehatan yang dihadapi juga ada masalah ekonomi dimana semakin banyak baju *thrift* diindonesia maka kontrak industri pakain diindonesia akan banyak yang terputus. Jual beli pakaian bekas import di Indonesia juga sangat melanggar Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas. Jual beli baju bekas menurut syariah diperbolehkan asal memenuhi syarat dan rukun yang didirikan juga bebas dari unsur gharar.



<sup>40</sup> Wahbah alZuhaily, *AlFiqih alIslami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar alFikr alMu'ashir, 2011), jilid V, cet. Ke10, h. 34..